

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dalam bentuk penelitian lapangan, yang berarti merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri secara langsung daerah objek penelitian, untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif analytic, yang bertujuan untuk menyajikan secara sistematis, faktual dan akurat hal-hal yang berkaitan dengan fakta, karakteristik, situasi, dan peristiwa dalam domain tertentu.¹⁰³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk penelitian ini adalah Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin merupakan Kota yang memiliki penduduk terbanyak di Provinsi Kalimantan Selatan. Mayoritas penduduk Kota Banjarmasin juga merupakan penduduk yang terdidik, terbukti dengan banyaknya perguruan tinggi yang ada di Banjarmasin. Selain itu, mayoritas Kota Banjarmasin juga sudah mulai melek akan teknologi dan perkembangan zaman.

Disisi lain, Kota Banjarmasin dikenal pula dengan Kota yang agamis. Terbukti dengan banyaknya majelis-majelis ta'lim besar yang ada di Kota

¹⁰³ Suryabrata, *Metedologi Penulisan*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1997), hlm. 75-76.

Banjarmasin. sehingga relevan kiranya menjadi tempat penelitian hukum terkait penggunaan bitcoin sebagai mahar pernikahan yang penulis teliti.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah ulama yang berdomisili di Kota Banjarmasin dan memiliki setidaknya gelar sarjana dari fakultas syariah di dalam atau di luar negeri. Adapun objek dari penelitian ini adalah pandangan dan alasan ulama di Kota Banjarmasin mengenai penggunaan bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah:

- a. Identitas Ulama (terdiri dari nama, umur, tempat tanggal lahir, latar belakang pendidikan, dan alamat)
- b. Data tentang pandangan ulama Kota Banjarmasin tentang penggunaan Bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan.
- c. Alasan serta landasan hukum dari pandangan ulama Kota Banjarmasin tentang penggunaan Bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, pertama yaitu sumber data primer berupa informan, yang terdiri dari Ulama yang ada di Kota Banjarmasin. Ulama yang dimaksud pada penelitian ini merujuk kepada ulama yang memiliki kriteria:

- a. Berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Banjarmasin
- b. Tercatat sebagai anggota struktural di MUI Kota Banjarmasin.

- c. Berlatar belakang pendidikan sarjana dari perguruan tinggi baik dari dalam maupun luar negeri.
- d. Mengetahui hukum fiqh munakahat terlebih tentang mahar.

Dan sumber data yang kedua adalah sumber data sekunder yang berupa dokumentasi serta wawancara langsung kepada informan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah dengan teknik wawancara dan teknik dokumenter. Dalam hal ini wawancara yang dilakukan penulis adalah tanya jawab langsung oleh informan serta melakukan dokumentasi disaat sesi wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Penulis menganalisis data untuk menarik kesimpulan dari hasil rekaman dengan menganalisis data. Analisis yang dilakukan penulis adalah analisis kualitatif dan deskriptif analitik berdasarkan kerangka teori yang ada, setelah mengumpulkan dan melaporkan data, di analisis dengan penalaran.